



PUTUSAN
Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Kota X pada tanggal bulan tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, alamat e-mail: xxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Kota X, pada tanggal bulan tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Tergugat adalah warga negara indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Central Park Jl. Kamboja Blok H/14, RT. 051 RW. 021, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi;
6. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016;
7. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 7.1. Penggugat dan Tergugat sudah beda visi misi dalam menjalankan rumah tangga;
 - 7.2. Bahwa Tergugat sulit untuk di nasehati dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 7.3. Adanya pihak ketiga yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat;
 - 7.4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa puncak dari permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran hebat, kemudian Tergugat dan keluarganya mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Central Park Jl. Kamboja Blok H/14, RT. 051 RW. 021, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sejak Januari 2023 dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dan bercerai;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan perselisihan atau percekocokan yang sering dan terus menerus;
13. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam **Pasal 39 ayat 2** Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. **Pasal 19** huruf "F" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : *"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
14. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2016, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
15. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016, masih dibawah umur dan masih perlu kasih sayang dari ibunya, dalam hal ini Penggugat, maka sudah sepatutnya Hak Asuh dan Pemeliharaan anak ada ditangan Penggugat dan sesuai Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya;
16. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk mengasuh dan membesarkan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr



17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 126K/Pdt/2001/MARI, menyatakan : *"bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharaannya/hak asuhnya diserahkan kepada orang terdekat atau akrab dengan si anak itu"*, maka dengan demikian Penggugat lah yang lebih dekat dan memiliki ikatan bathin dengan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016;
18. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat;
19. Bahwa menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan *"suami dan isteri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri dan perceraian tidak menggugurkan kewajiban Bapak untuk bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak tersebut"*, untuk kepentingan nafkah hidup dan Pendidikan anak **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016, maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah hidup anak dan uang pendidikan anak-anak sampai anak-anak selesai menempuh pendidikan akhir atau telah dewasa, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian itu terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
21. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo agar dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, tanggal 21 Januari 2016, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan **PENGUGAT** sebagai orang tua yang mempunyai hak asuh untuk memelihara serta mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016, berada di bawah pengasuhan **PENGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Biaya nafkah hidup anak dan uang pendidikan anak sampai anak dewasa dan mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan dan dibayar per tanggal 5 setiap awal bulan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juni 2023, 22 Juni 2023 dan 5 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi, dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama **PENGUGAT** ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi, dengan NIK xxxxxxxxx atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P – 3 : Kartu Keluarga Kabupaten Bekasi dengan No. 3216091005160014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
4. Bukti P – 4 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2016 ;
5. Bukti P – 5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 2 Februari 2017 ;
6. Bukti P – 6 : Surat Rujukan Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) atas nama Pasien Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023 yang di tujukan kepada Dokter/ Poli : Jiwa di RS Pusat Polri Said Sukanto ;
7. Bukti P – 7 : Surat Izin Cerai Nomor : SIC/03/IV/KEP/2021/Restro Bks, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Bekasi, pada tanggal 26 April 2021 ;
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan sepakat bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 04 November 2019;
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan tanggal 27 April 2020 dari Penggugat mengenai penjemputan dan mengantar kembali anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dinaslegen di kantor pos, dan dibubuhi materai secukupnya, kemudian Majelis Hakim memeriksa bukti surat, untuk seluruh bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P- 2 yaitu fotokopi dari fotokopi dan P – 7 yaitu fotokopi dari print out;

Menimbang, Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Pertama**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ialah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan mereka menikah pada tahun 2016, untuk tepatnya saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki – laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, dan saat ini berusia 7 tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Orang tua Tergugat di daerah Cileungsi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada saksi, dan saksi mengetahuinya saat Anak Penggugat dan Tergugat dimasukkan ke PAUD atau Playground, sekitar Pukul 08.00 WIB anak tersebut diambil oleh orang tua Tergugat, lalu sempat ada pertemuan antara orang tua Penggugat dan Tergugat, dan saat itu Pihak orang tua Tergugat menyampaikan “itu Pangaribuan, dia cucu kami”, dan saksi tidak mau ribut, karena Pihak Tergugat maunya yang asuh anak tersebut;
 - Bahwa mengenai permasalahan sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat ini tidak ada permasalahan, tetapi saat itu orangtua Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal bersama di Cileungsi, tetapi Tergugat menolak, karena jauh dari tempatnya bekerja di rumah sakit Siloam Cikarang, dan saat itu pihak keluarga Tergugat sampaikan, kalau tidak mau tinggal di Cileungsi tidak akan dianggap menantu;
 - Bahwa Penggugat sebelumnya tinggal bersama di rumah Tergugat, di Kabupaten Bekasi, tetapi Penggugat di usirnya oleh keluarga Tergugat pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat, sejak di usir dari tahun 2018, sudah tidak pernah satu rumah lagi;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat tidak diberikan akses komunikasi sama sekali dengan anaknya, tetapi belakangan diberikan, itupun Penggugat menemuinya di sekolah Anak;
 - Bahwa Tergugat adalah Anggota Polri dan berdinasi di Polres Kabupaten Bekasi, dan masih aktif sampai dengan saat ini;
 - Bahwa saat ini Penggugat kerja sendiri untuk menafkahi hidupnya;
2. **Saksi Kedua**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ialah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan mereka menikah pada Januari 2016, untuk tepatnya saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki – laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, yang saat ini berusia 7 tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Orang tua Tergugat di daerah Cileungsi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri milik Tergugat, lalu Penggugat di usir oleh Keluarga Tergugat, pada tahun 2018, dan saat itu Saksi di telpon oleh Penggugat dan membantu membawa barang – barang milik Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat diminta untuk pindah ke Cileungsi untuk tinggal bersama orangtua Tergugat dengan alasan rumah yang di tinggali akan disewakan, tetapi Penggugat menolaknya;
 - Bahwa untuk nafkah sepengetahuan saksi sudah tidak, karena beberapa kali Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk kehidupan sehari – harinya, jadi kemungkinan Penggugat tidak pegang uang;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami depresi, tetapi untuk keterangan dokter yang menyatakan hal tersebut memang tidak ada, tetapi pernah saksi melihat Tergugat pernah datang ke rumah, kemudian meninggalkan rumah tanpa membawa dompet dan Handphone, dan saksi tidak berpikiran apapun, lalu ketika saksi keluar bertemu di jalan dan Tergugat seperti orang bingung, ditanya seperti orang linglung, saksi juga pernah lihat obat – obatnya, sepengetahuan saksi itu merupakan obat anti depersi;
 - Bahwa Penggugat sejak di usir dari tahun 2018, sudah tidak pernah satu rumah lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat tidak diberikan akses komunikasi sama sekali dengan anaknya, tetapi belakangan diberikan, itu juga Penggugat menemui anaknya di sekolah;
 - Bahwa Tergugat adalah Anggota Polri dan berdinasi di Polres Kabupaten Bekasi, dan masih aktif sampai dengan saat ini;
3. **Saksi Saksi ketiga**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ialah keponakan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan mereka menikah pada tahun 2016, untuk tepatnya saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki – laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, yang saat ini berusia 7 tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Orang tua Tergugat di daerah Cileungsi;
 - Bahwa untuk memberikan keterangan mengenai pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, sampai terdengar kepada saksi bahwa Penggugat telah di usir dari rumah, itu terjadi pada tahun 2018, saat itu disampaikan dari pihak keluarga Penggugat bahwa Penggugat di usir oleh Ibu dari Tergugat dan sampaikan “keluar kamu, ini rumah anakku”, setelah mendengar hal tersebut, saksi mencoba mempertemukan kedua pihak dan keluarga masing – masing, untuk Penggugat dan Tergugat sendiri sampaikan bahwa walaupun ada masalah hal itu wajar dari pasangan suami isteri, tetapi dari Ibu Tergugat menyampaikan “jangan coba disatukan lagi mereka”;
 - Bahwa yang saksi dengar, Penggugat diusir karena menolak tinggal bersama orangtua Tergugat di Cileungsi;
 - Bahwa sejak di usir dari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah satu rumah lagi;
 - Bahwa sebelumnya Penggugat tidak diberikan akses komunikasi sama sekali dengan anaknya, tetapi belakangan diberikan, itupun Penggugat menemuinya di sekolah Anak;
 - Bahwa Tergugat adalah Anggota Polri dan berdinis di Polres Kabupaten Bekasi, dan masih aktif sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi sudah mencoba mendamaikan, tetapi tidak berhasil, menurut saksi memang tidak dapat disatukan lagi;
4. **Saksi keempat**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ialah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan mereka menikah pada tahun 2016, untuk tepatnya saksi lupa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki – laki, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, yang saat ini berusia 7 tahun;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Orang tua Tergugat di daerah Cileungsi;
- Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, sampai terdengar kepada saksi bahwa Penggugat telah di usir dari rumah, itu terjadi pada tahun 2018, saat itu disampaikan dari pihak keluarga Penggugat bahwa Penggugat di usir oleh Ibu dari Tergugat dan sampaikan “keluar kamu, ini rumah anaku”, setelah mendengar hal tersebut, saksi mencoba mempertemukan kedua pihak dan keluarga masing – masing, untuk Penggugat dan Tergugat sendiri sampaikan bahwa walaupun ada masalah hal tersebut wajar dari pasangan suami isteri, tetapi dari Ibu Tergugat menyampaikan “jangan coba disatukan lagi mereka”;
- Bahwa yang saksi dengar, Penggugat diusir karena menolak tinggal bersama orangtua Tergugat di Cileungsi;
- Bahwa sejak di usir dari tahun 2018, sudah tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tidak diberikan akses komunikasi sama sekali dengan anaknya, tetapi belakangan diberikan, itu juga Penggugat menemuinya di sekolah Anak;
- Bahwa Tergugat adalah Anggota Polri dan berdinis di Polres Kabupetan Bekasi, yang masih aktif sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mencoba mendamaikan, tetapi tidak berhasil, menurut saksi memang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2016. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016. Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Penggugat dan Tergugat sudah beda visi misi dalam menjalankan rumah tangga, Tergugat sulit untuk di nasehati dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, adanya pihak ketiga yang membuat Penggugat sudah tidak nyaman dan harmonis kembali dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak dari permasalahan-permasalahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2018, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang mengakibatkan pertengkaran hebat, kemudian Tergugat dan keluarganya mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Central Park Jl. Kamboja Blok H/14, RT. 051 RW. 021, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi. Sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dan bercerai. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta telah pula mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam perkara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Tergugat serta relaas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata beralamat di Central Park Jl. Kamboja Blok H/14, RT. 051 RW. 021, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Utara – Kabupaten Bekasi, sehingga sudah tepat apabila gugatan diajukan di pengadilan negeri tempat kediaman atau domisili Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 6 Januari 2016. Dari perkawinan ini Penggugat dan Tergugat mempunyai satu dua orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada tanggal 6 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Januari 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erika Murni Jabat, Saksi Rina Wati Barus, Saksi Irwanti BR Sembiring dan Saksi Jhon Auri Surbakti, para saksi tersebut menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang sah dan memiliki satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, yang saat ini berusia 7 tahun. Saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh Orang tua Tergugat di daerah Cileungsi. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena orangtua Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal bersama di Cileungsi, tetapi Tergugat menolak, karena jauh dari tempatnya bekerja di rumah sakit Siloam Cikarang, dan saat itu pihak keluarga Tergugat sampaikan, kalau tidak mau tinggal di Cileungsi tidak akan dianggap menantu. Penggugat sebelumnya tinggal bersama di rumah Tergugat, di Kabupaten Bekasi, tetapi Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat pada tahun 2018. Sejak Penggugat diusir dari rumah Tergugat tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah satu rumah lagi. Mengenai Anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya Penggugat tidak diberikan akses komunikasi sama sekali dengan anaknya, tetapi belakangan diberikan, itu juga Penggugat menemuinya di sekolah Anak. Tergugat adalah Anggota Polri dan berdinis di Polres Kabupaten Bekasi, yang masih aktif sampai dengan saat ini. Saat ini Penggugat kerja sendiri untuk menafkahi hidupnya. Saksi Rina Wati Barus pernah melihat suatu hari Tergugat datang ke rumah, kemudian meninggalkan rumah tanpa membawa dompet dan *Handphone*, dan Saksi Rina Wati Barus tidak berpikiran apapun, lalu ketika Saksi Rina Wati Barus keluar bertemu Tergugat di jalan, Tergugat seperti orang bingung, ditanya seperti orang linglung, Saksi Rina Wati Barus juga pernah lihat obat – obatnya, sepengetahuan Saksi Rina Wati Barus itu merupakan obat anti depresi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 yaitu Surat Rujukan Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial (BPJS) atas nama Pasien Tergugat pada tanggal 12 Juli 2023 yang di tujuan kepada Dokter/ Poli : Jiwa di RS Pusat Polri Said Sukanto, dapat disimpulkan bahwa Tergugat pernah atau sedang menjalani perawatan yang berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, sehingga sesuai dengan keterangan Saksi Rina Wati Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 7 yaitu Surat Izin Cerai Nomor : SIC/03/IV/KEP/2021/Restro Bks, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Polres Metro Bekasi, pada tanggal 26 April 2021 dan Bukti P – 8 yaitu

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan sepakat bercerai yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 04 November 2019, dapat disimpulkan bahwa terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah mendapat izin dari instansi dimana Tergugat berdomisili dan juga telah disetujui oleh Tergugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan alasannya bahwa Penggugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah pisah rumah dan hal ini tidak sesuai dengan semangat dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mohon dalam petitum angka 3 mengenai menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Petitem angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, umur dewasa seorang anak yang terkait dalam perkara perceraian ini ialah berumur 19 (sembilan belas) Tahun, lalu apabila dihubungkan dengan bukti P-5, dapat disimpulkan umur anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan di atas maka beralasan hukum apabila hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi,



pada tanggal 2 Februari 2017 ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum majelis mempertimbangkan apakah Tergugat layak atau tidak dihukum memberikan biaya nafkah atau dikenal juga alimentasi kepada anak Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya alimentasi;

Menimbang, bahwa Alimentasi, dalam bahasa Inggris disebut *alimony*, *livelihood* yang berarti pemeliharaan, dalam bahasa Belanda disebut dengan *alimentatie*, *levensonderhoud* yang berarti pemberian nafkah. Alimentasi dalam bahasa hukum sederhana dikenal dengan istilah nafkah. Alimentasi adalah kewajiban orang tua, pada umumnya bekas suami, untuk memberikan nafkah (penghidupan) kepada bekas isteri maupun anak-anaknya setelah terjadinya perceraian untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan (lahir dan bathin) mereka. Dengan demikian, secara normatif, pembebanan alimentasi lahir setelah adanya perceraian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban, khususnya bekas suami untuk membayar nafkah kepada bekas isteri maupun anak-anaknya yang dituangkan dalam suatu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sehingga terhadap tuntutan Penggugat terhadap biaya alimentasi terhadap anaknya dapat dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, khususnya berkaitan dengan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan sepakat bercerai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT, tanggal 04 November 2019 serta teori dan dasar hukum tentang nafkah atau alimentasi kepada anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, setuju dengan nafkah atau biaya alimentasi tersebut dibebankan kepada Tergugat, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlahnya, karena dari seluruh alat bukti yang disampaikan Penggugat, hanya ada satu bukti yaitu bukti P-8 yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti pendukung untuk petitum ini. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-8, ternyata Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai nafkah Anak akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dipotong melalui gaji dan tunjangan kinerja Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 (kelima), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilaksanakan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-4, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), dengan demikian petitum ke-5 (kelima) ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) dan ke-6 (keenam) dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 (1) HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
1. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Pangaribuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 2 Februari 2017;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 7 tahun, lahir di Bekasi pada tanggal 5 Juni 2016, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan setiap tanggal 5 setiap awal bulan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Suhadi P. W., S.H., selaku Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 6 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Ckr



TTD

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Urip Sarjianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Atk.....	:	Rp75.000,00;
5. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp.50.000,00
Jumlah	:	Rp645.000,00;
(Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)		